

Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Melalui *Teleconference* di Pengadilan Negeri Bale Bandung Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Acara Pidana

Parhan Muntafa, Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Sayaparhan99@gmail.com, sholahuddinharahap@gmail.com

Abstract—The use of teleconference technology in criminal cases still raises pros and cons in its implementation. On the one hand, the use of teleconferences is a form of the birth of an information court that has global reach. However, on the other hand, it creates debate because teleconferences are not regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), but in practice during the Covid-19 pandemic, trials using teleconference are still carried out to achieve the objectives of the Criminal Procedure Code. Starting from this, the question arises: What is the validity of the evidence in the teleconference trial at Bale Bandung District Court? And how is the truth of the material in the teleconference trial at Bale Bandung District Court? This research was conducted using normative juridical methods. The research data was collected by means of interviews with judges, legal advisors and young criminal clerks and the data analysis used in this thesis is using descriptive analysis method. The results of this research are proving through teleconference can be said as valid evidence, as long as the proof has met the legal requirements as evidence as in the Criminal Procedure Code. So that the use of teleconferences in evidence in court to be valid and have validity for judges and criminal practitioners, it is necessary to make specific laws and regulations and revise the Criminal Procedure Code. Then for material truth in the teleconference trial, the judge's decision must be based on legal evidence at trial as a basis for seeking and finding material truth in making decisions.

Keywords— *Evidence, Material Truth, Teleconference.*

Abstrak—Penggunaan teknologi teleconference dalam perkara pidana masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Di satu sisi penggunaan teleconference ini merupakan wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global. Namun disisi lain menimbulkan perdebatan karena teleconference tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi pada prakteknya dikala pandemi Covid-19 persidangan menggunakan sarana teleconference tetap dilaksanakan untuk mencapai tujuan KUHAP. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul pertanyaan: Bagaimana keabsahan pembuktian dalam persidangan teleconference di Pengadilan Negeri Bale Bandung? Serta bagaimanakah kebenaran materil dalam persidangan teleconference di pengadilan Negeri Bale Bandung?. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan hakim, penasihat hukum dan panitera muda pidana serta analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah

menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini pembuktian melalui teleconference dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang pembuktian telah memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai alat bukti sebagaimana dalam KUHAP. Sehingga penggunaan teleconference dalam pembuktian dipersidangan agar menjadi sah dan mempunyai keabsahan bagi majelis hakim dan praktisi pidana perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan yang khusus dan merevisi KUHAP. Kemudian untuk kebenaran materil dalam persidangan teleconference keputusan hakim harus berdasarkan alat-alat bukti sah di persidangan sebagai dasar pencarian dan penemuan kebenaran materil dalam mengambil keputusan.

Kata Kunci— *Pembuktian, Kebenaran Materil, Teleconference.*

I. PENDAHULUAN

Dunia saat ini telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, dimana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Didalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. (Lumbanraja, 2020: 46). Electronic Court (E-Court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkaca dari Australia, *ecourt* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya *e-court* ini adalah transformasi bekas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. (Raden, 2019:92)

Pada Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Maka SEMA

Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dan mengacu pada keselamatan rakyat khususnya bagi Hakim dan Aparatur Peradilan, didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 pada poin 2 huruf a-d menjelaskan untuk persidangan pengadilan dikala pandemi *Covid-19* terhadap perkara Pidana, Pidana Militer, dan Jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang, sedangkan bagi terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya .

Salah satu contoh dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2020 pada 23 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menangani persidangan perkara pidana dilakukan sesuai dengan yang termuat dalam surat tersebut, akan tetapi persidangan perkara pidana dilakukan dengan cara sidang *teleconference* atau jarak jauh bagi terdakwa yang masa tahanannya akan berakhir. Sebagaimana untuk posisi majelis Hakim ketika berlangsungnya persidangan *teleconference* berada di ruang sidang pengadilan, untuk Jaksa Penuntut Umum berada di kantor Kejaksaan, dan terdakwa berada di Rutan atau Lapas serta Penasehat Hukum berada di Kantor Hukumnya (Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung). Tujuannya tidak lain persidangan *teleconference* untuk mengurangi resiko terdampak penularan *virus Covid-19*.

Dikutip dari laman *Hukumonline.com* tahun 2020, hakikatnya proses persidangan perkara pidana sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dilakukan melalui tatap muka antara hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum berada didalam ruang sidang pengadilan. Adanya pandemi *Covid-19* banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi kaitannya dengan sistem peradilan pidana,

Berkenaan dengan dasar hukum diberlakukannya sidang *teleconference* untuk perkara pidana, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung selama proses pelaksanaan persidangan teleconference ada beberapa yang menjadi kekurangan atau ketidak sesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jujur, dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. (Faisal salam, 2011:1)

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari dan kebenaran materil itu hanyalah merupakan

tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi seluruh tertib hukum Indonesia, dalam mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera (tata tentram kerta raharja).

Menurut Van Bemmelen, dalam karyanya "*leerboek van het Nederlandse Stafprocesrecht*" yang dikutip oleh Rd. Achmad S. Soema Driprodjo, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.

Pada prinsipnya hukum acara pidana adalah kaidah kaidah yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP.

Dengan demikian, persidangan *teleconference* merupakan hal yang baru maka majelis hakim dalam persidangan agenda pembuktian dan mencari kebenaran materil dengan memperhatikan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apakah pelaksanaan sidang perkara pidana melalui *teleconference* sudah sesuai dengan tujuan hukum acara pidana? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana keabsahan pembuktian perkara pidana melalui dalam persidangan teleconference di Pengadilan Negeri Bale Bandung?
2. untuk mengetahui bagaimanakah kebenaran materil dalam persidangan *teleconference* perkara pidana di pengadilan negeri bale Bandung?

II. LANDASAN TEORI

Teleconference adalah pertukaran informasi yang diambil langsung diantara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi dihubungkan dengan satu sistem komunikasi yang dapat mendukung *teleconference* dengan menyajikan data-data dengan satu alat atau lebih alat seperti telepon, telegraf, televisi dan lain-lain. (Dewi sinta 2012:93).

Hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan hukum pidana materiel serta merupakan bagian dari hukum publik, sehingga secara imperatif tujuan hukum acara pidana yang mencari dan mendapatkan kebenaran materiel sebagai kebenaran yang hakiki. (lilik mulyadi 2012:10).

Dalam konteks yang demikian, dengan tegas Wijono Prodjodikoro menyebutkan ada dua sifat dari hukum acara pidana di indonesia, yaitu:

1. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut.
2. Sistem *accusatoir* dan sistem *inquisiator*.

yang perlu diperhatikan dalam sifat hukum acara pidana ini adalah harus dipandang dari 2 (dua) optik kepentingan yang fundamental sifatnya.

Pertama, dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (*public law*). Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (*asas equality of law*) yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.

Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (*rechstaat*) maka oleh karena itu orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tiak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang da sepadan dengan kadar kesalahannya.

Tujuan dan guna bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknyaa.
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan. (Alfitra, 2011:25)

Hukum Acara Pidana terdapat teori pembuktian. Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian, yakni :

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara *Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)*.
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*).
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction raisonnee/convictim-raisonnee*).

Sistem pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk stelsel*). Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-Undang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. (Andi Hamzah, 2004:256-257).

Berdasarkan rumusan pasal 183 KUHAP, sebuah tindak pidana akan dijatuhkan putusan oleh hakim jika memenuhi unsur dua alat bukti yang sah, sehingga dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya, di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa yang termasuk kategori alat bukti sah ialah ;

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa;

Menurut M. Yahya Harahap bahwa sistem pembuktian negatif Rumusan mengenai sistem pembuktian negatif berbunyi: “Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan pembuktian perkara pidana melalui dalam persidangan teleconference di pengadilan negeri bale bandung

Pembuktian yang diberikan dipersidangan secara teleconference agar hakekatnya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka harus sesuai dengan syarat-syarat proses pemeriksaan alat bukti di persidangan yang telah ditetapkan KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
 - a. Penggunaan *teleconference* untuk keterangan saksi harus memperhatikan dalam menyajikan gambar atau video secara detail dan suara yang disampaikan jelas. Agar memudahkan hakim untuk mengetahui secara langsung wajah, sorot mata, dan gesture tubuh yang ditunjukkan dipersidangan. Maka keterangan saksi yang dimaksudkan harus dinyatakan dipersidangan atau yang dimaksud hadir secara fisik telah terpenuhi walaupun menggunakan dengan dilaksanakan secara *teleconference*, sebagaimana ketentuan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang dinyatakan di sidang pengadilan”.
 - b. Keterangan saksi sebelum memberikan keterangannya melalui sidang *teleconference*, harus disumpah terlebih dahulu. Sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dengan memanfaatkan teknologi *teleconference* tidak

jauh berbeda dengan persidangan pada umumnya, dalam hal ini hakim seperti biasanya akan memandu pelaksanaan sumpah atau janji.

- c. Saksi yang hadir dalam memberikan keterangannya sesuai dengan ia alami, ia dengar dan ia lihat sendiri (*nostestimonium de Auditui*). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, sehingga sama halnya dengan persidangan pidana pada umumnya, bahwa keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah berupa keterangan yang diberikan olehnya secara tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan keahliannya. Dengan demikian agar perlakuan dan penilaian majelis hakim pada saat sidang *teleconference* agar memenuhi sebagai berikut:

- a. Keterangan ahli harus memperhatikan dalam menyajikan gambar atau video secara detail dan suara yang disampaikan harus jelas. Agar memudahkan majelis hakim untuk mengetahui secara langsung wajah, sorot mata, dan gesture tubuh yang ditunjukkan dipersidangan. Maka keterangan ahli yang dimaksudkan harus dinyatakan dipersidangan atau yang dimaksud hadir secara fisik tetap terpenuhi walaupun dilaksanakan secara *teleconference*, sebagaimana ketentuan dalam pasal 186 ayat (1) KUHAP. “
- b. Keterangan ahli apabila keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, hanya diberikan di luar pengadilan, tidak akan diklasifikasi oleh hakim sebagai alat bukti keterangan ahli. Klasifikasi yang akan diberikan oleh hakim terhadap keterangan ahli seperti ini adalah sebagai alat bukti surat.

3. Surat

Pemeriksaan surat dalam persidangan ada beberapa bentuk-bentuk surat yang mempunyai

Pemeriksaan surat dalam persidangan ada beberapa bentuk-bentuk surat yang mempunyai nilai alat bukti sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dengan syarat,
- b. Surat keterangan yang dibuat dari seorang ahli pada dasarnya sesuai dengan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Salah satunya yang dimuat dalam Pasal 187 huruf c KUHAP terkat dengan pembuatan *Visum et Repertum* .
- c. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Setelah dibacakan surat tersebut oleh jaksa penuntut umum, biasanya setelah itu diperlihatkan dilayar monitor sidang *teleconference*.

4. Petunjuk

Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi banyak digunakan oleh hakim dalam hal memperkuat dan mempertebal keyakinannya. Alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain (surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa) masih belum menguatkan keyakinan hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih mempertebal keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya.

5. Terdakwa

Pemeriksaan terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan untuk mengetahui dugaan telah melakukan suatu tindak Pidana, sebagai berikut :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang, guna memenuhi Pasal 189 ayat (1), dengan posisi terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan Polres Bandung atau Polsek. Dalam pemeriksaannya terdakwa tetap harus menampilkan gambar dan suara yang disampaikan harus jelas serta ketika keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang ada pertanyaan dari hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.
- b. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan.

Peranan pembuktian sebagaimana diuraikan dalam konteks di atas maka kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan dan adanya terdakwa beserta penasihat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan. Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonisnya.

B. Kebenaran materil dalam persidangan *terleconference* perkara pidana di pengadilan negeri bale Bandung

Khusus tentang kebenaran materiil dalam persidangan perkara pidana, menjadi penekanan yang penting dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil oleh hakim di hadapan pengadilan dan salah satu dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Kebenaran materiil tersebut dapat diketahui dalam sistem pembuktian di pengadilan. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, berdasarkan alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP dengan mencapai batas minimal pembuktian. Dalam hal ini jaksa penuntut umum akan membuktikannya, sehingga kebenaran dapat diyakini hakim yang benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak dan kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) mewajibkan Hakim menggali kebenaran materiil, sehingga terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal. maka pemanfaatan teknologi *teleconference* dalam persidangan perkara pidana dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan teori pembuktian negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Hal tersebut dapat hakim akan menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yang *pertama*, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

IV. KESIMPULAN

Keabsahan pembuktian melalui *teleconference* sepanjang syarat-syarat sahnya pembuktian telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah pada Pasal 183 KUHAP sampai 189 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tetap sah sebagaimana persidangan yang dilaksanakan secara tatap muka.

Kebenaran material dalam persidangan *teleconference* keputusan hakim harus berdasarkan alat-alat bukti sah di persidangan, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa serta majelis hakim harus mandiri dan

menggunakan kelima alat bukti yang ada sebagai dasar pencarian dan penemuan kebenaran materiil untuk menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan benar demi kepastian hukum tanpa adanya unsur lain.

V. SARAN

1. Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan merivisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pembuktian secara *teleconference*, sehingga dalam memanfaatkan *teleconference* tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan antara hakim maupun praktisi hukum pidana.
2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim harus lebih menggali lagi dalam persidangan melalui *teleconference* terkait nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terlebih lagi dalam mencari kebenaran materiil, karena kebenaran materiil adalah kebenaran yang dicari dalam penegakan hukum pidana, maka diharapkan hakim dalam proses peradilan, harus sungguh-sungguh mempertimbangkan dan menjadikan kebenaran materiil sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan pengadilan perkara pidana secara *teleconference*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfira. *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- [2] Daring, *Menelisis Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara*. Reda manthovani <https://www.hukumonline>. Selasa September 2020. Selasa September 2020.
- [3] Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, .
- [4] Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini, 2001.
- [5] HTP, Sintha Dewi. *Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta: Thesis FH UI, 2012.
- [6] <https://www.hukumonline>. *Menelisis Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring* oleh: Reda manthovani. Diakses pada tanggal 1. Selasa September 2020. Selasa September 2020.
- [7] Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- [8] Raden Raffi Septiar, Sholahuddin Harahap. "Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan di Indonesia dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan." *Prosiding Ilmu Hukum* (2019): 902.
- [9] Salam, Faisal. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung:: Mandar Maju, 2001.
- [10] Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumn, 2011.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [13] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- [14] Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid- 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya